

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

[ptsp.muarojambikab.go.id/](http://ptsp.muarojambikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

# Standar Pelayanan Izin Praktek Bidan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan izin praktek bidan bermaterai Rp.10.000
2. Photo copy KTP Pemohon
3. Photo copy STR Pemohon yang masih berlaku dan dilegalisir
4. Photo copy Ijazah dan dilegalisir
5. surat keterangan berbadan sehat
6. pas photo warna terbru 3X4 = 3 lembar
7. Photo copy NPWP
8. Photo copy BPJS Kesehatan
9. Photo copy BPJS Ketenagakerjaan
10. surat rekomendasi organisasi profesi
11. photo tempat praktek
12. Rekomendasi Puskesmas wilayah setempat
13. Rekomendasi dari tim teknis

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftarkan diri pelaku usaha melalui elektronik <http://sicantikkui.layanan.go.id>
2. Pemenuhan persyaratan izin baik online maupun offline
3. Proses verifikasi dan lentifikasi Perizinan oleh Bidang Pelayanan
4. Penerbitan dan Penandatanganan izin

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

[ptsp.muarojambikab.go.id/](https://ptsp.muarojambikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

- Batas waktu penyelesaian izin paling lama 7 (Tujuh) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap
- Jam Layanan

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dikenakan biaya (gratis)

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)

### Pengaduan Layanan

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS 082280072645
5. Email [dpmptsp@muarojambi.go.id](mailto:dpmptsp@muarojambi.go.id)
6. Website melalui alamat [ptsp.muarojambikab.go.id](https://ptsp.muarojambikab.go.id)